





Pembimbing Utama

Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH, M.Hum

Tanggal 15-3-2016

Pembimbing Pendamping

dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD, MH.Kes, FINASIM

Tanggal 16-3-2016

PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : SUYANTI

Nim : 13.93.0051

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Senin, 21 Maret 2016

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :


1. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum

2. dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD., MH.Kes., FINASIM

3. Drs. Hermawan Pancasiwi, BA., Msi

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Senin, 21 Maret 2016


(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)

Ketua Program Studi
Magister Hukum


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Pelanggaran Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran Pada Perilaku Unggah Foto Di Media Sosial Oleh Tenaga Kesehatan Saat Melakukan Tindakan Medis”**. Penulis menyadari penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan tulus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, M. Sc., selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranata;
2. Dr. Ir. Lindayani, MP, selaku Dekan Pascasarjana Universitas Katholik Soegijapranata;
3. Prof. Agnes Widanti, S.H, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata;
4. Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata;
5. Drs. Hermawan Pancasiwi, BA, MSi., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan pada penelitian ini;
6. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama;
7. dr. Hadi Sulistyanto, Sp. PD., MH.Kes. FINASIM, selaku Dosen Pembimbing Pendamping;
8. Seluruh dosen, staf dan karyawan Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata;
9. Kedua orangtuaku Bapak Mujono dan Ibu Limarsih yang telah memberikan dukungan moril dan materil;
10. Ns. Roymond H. Simamora, M. Kep, terimakasih atas telah menjadi abang dan guru selama ini;
11. Sahabat-sahabatku Ulfa, Wilis, Dian, Nimas, Qoyum, Mbak Puput, Kuni, Hendra, terimakasih untuk mau mendengar curahan hati saya;

12. Seluruh mahasiswa Hukes Angkatan 20 yang telah berbagi ide bersama selama mengikuti proses pembelajaran;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati dan tetap mengingat belum sempurnanya tesis ini, maka besar harapan penulis adanya kritik dan saran sebagai masukan yang bersifat konstruktif dan membangun demi perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat berguna terutama untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal tentang Rahasia Kedokteran.



Semarang, Maret 2016
Penulis,

Suyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Variabel dan Definisi Operasional	13
4. Jenis Data	14
5. Metode Pengumpulan Data	15
6. Metode Analisa Data	17
G. Rencana Penyajian Tesis	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran Ditinjau Dari Etika Dan Hukum	20
B. Hak Atas Kebebasan Bereksprei Bagi Tenaga Kesehatan..	.29
C. Perilaku Unggah Foto Di Media Sosial Oleh Tenaga Kesehatan Saat Melakukan Tindakan Kedokteran Dalam Perspektif Etika Dan Hukum34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran Ditinjau Dari Etika dan Hukum42
B. Perilaku Unggah Foto Di Media Sosial Oleh Tenaga Kesehatan Saat Melakukan Tindakan Kedokteran Dalam Perspektif Etika Dan Hukum	54
C. Pelanggaran Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran Pada Perilaku Unggah Foto Di Media Sosial Oleh Tenaga Kesehatan Saat Melakukan Tindakan Kedokteran	64
 BAB IV PENUTUP	 69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013
Tanggal : 07 Oktober 2013
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
TUGAS AKHIR DAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR/TESIS*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi (tugas akhir/tesis*) yang berjudul :

PELANGGARAN HAK PASIEN ATAS BAHASIA KEDOKTERAN PADA
PERILAKU UNGGAH FOTO DI MEDIA SOSIAL OLEH TENAGA KESEHATAN
SAAT MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi (tugas akhir/tesis*) ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang 21 MARET 2016



(.....SU-YAM'11.....)
NIM: 13-93-0051

*) : hilangkan yang tidak sesuai

Abstrak

Didasari atas sumpah Hipocrates yang berbunyi “Segala yang kulihat dan kudengar dalam praktikku akan kusimpan sebagai rahasia”, organisasi profesi memasukkan hak pasien atas rahasia kedokteran sebagai salah satu muatan dalam kode etik profesi. Jaminan atas hak rahasia kedokteran secara hukum dimuat pada UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit, PP No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran serta Permenkes No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Tren selfie di masyarakat juga terjadi pada tenaga kesehatan, dimana banyak tenaga kesehatan yang melakukan unggah foto saat melakukan tindakan medis. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: “Pelanggaran Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran Pada Perilaku Unggah Foto Tenaga Kesehatan Saat Melakukan Tindakan Medis”.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian eksplanatoris. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam pada 6 informan yang terdiri dari 4 pengurus organisasi profesi dan 2 pakar hak asasi manusia, serta 5 responden yang terdiri dari 3 mahasiswa praktik klinik dan 2 paramedis yang pernah melakukan unggah foto saat melakukan tindakan medis di media sosial. Data sekunder sebagai penunjang diperoleh melalui kajian pustaka, data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

Pengakuan atas hak pasien atas rahasia kedokteran dalam praktik pelayanan kesehatan dijamin dalam kode etik profesi. Jaminan atas hak rahasia kedokteran secara hukum dimuat pada UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit, PP No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran serta Permenkes No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Perilaku unggah foto tenaga kesehatan saat melakukan tindakan medis di media sosial bukan termasuk dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi, karena seseorang yang telah memilih suatu profesi maka harus tunduk pada kode etik profesi, dimana hak tidak melekat pada diri seseorang sebagai profesi tetapi melekat pada seseorang sebagai individu. Pelanggaran hak pasien atas rahasia kedokteran dapat dilihat dari saat pengambilan foto dan pengunggahan foto. Pengambilan foto oleh tenaga kesehatan saat melakukan tindakan medis melanggar hak pasien atas layanan yang aman dan nyaman, sementara pada pengunggahan foto oleh tenaga kesehatan saat melakukan tindakan medis melanggar hak pasien atas privasi dan rahasia pasien.

Kata kunci: rahasia kedokteran, kebebasan berekspresi, pelanggaran hak pasien

Abstract

Based on the oath of Hippocrates saying that "Everything I saw and heard in my practice would be treasured as a secret", professional organizations incorporate patient's right on medical confidentiality as one of the charges in the code of professional conduct. Assurance in right of medical confidentiality is legally promulgated in the Act Nr. 29 Year 2004 regarding Medical Practice, Law No. 44 Year 2009 on Hospitals, Government Regulation Nr. 10 Year 1966 concerning Compulsory Medical Confidentiality and Health Ministry Regulation Nr. 36 Year 2012 on Medical Confidentiality. Selfie trend in society occurs among health professionals. Many health professionals upload a photograph while doing a medical procedure in social media. Based on this background, the researchers are interested to study "Patient Right Against Medical Confidentiality Concerning Photograph Uploading by Health Professionals While Doing a Medical Procedure".

This study on is sociological-juridical with explanatory research specification. This study uses primary data obtained from in-depth interview to 6 informants consisting of four board of professional organizations and two human right experts, as well as 5 respondents consisting of 3 students of clinical practice and 2 paramedics who ever did photo uploading at social media while doing a medical procedure. As a support, secondary data obtained through literature review and all the data obtained from the study were analyzed qualitatively.

Acknowledgment of the patient right on medical confidentiality in health care practices are assured in the code of professional conduct. Assurance in right of medical confidentiality is legally promulgated in the Act Nr. 29 Year 2004 regarding Medical Practice, Act Nr. 44 Year 2009 on Hospitals, Government Regulation No. 10 Year 1966 concerning Compulsory Medical Confidentiality and Health Ministry Regulation No. 36 Year 2012 on Medical Confidentiality. Behavior of health professional which upload a photograph while doing a medical procedure in social media is not included in the enforcement freedom of expression, as someone who has chosen a profession that should be subject to a code of professional conduct. The right is not inherent in a person as a profession but attached to a person as an individual. Violation of the patient's right on medical confidentiality can be seen from the moment of the photograph captured and uploaded. Taking photograph by health professional while doing a medical procedure violate's the patient's right in getting safe and convenient service, while uploading it would violate the patient's right to get privacy and confidentiality.

Keywords: medical confidentiality, freedom of expression, patient's right violation